



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon;**

melawan

XXX, lahir di Tombulilato pada tanggal 28 Juli 1999, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Mootinelo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 5 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 105/Pdt.G/2021/PA.Sww tanggal 5 Maret 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 1998 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Johan Bakir bin Yunus bakir, yang dilaksanakan di rumah Paman suami Pemohon di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon (Kamran Labagow) dan diakad oleh Abudu Ilahude

Hal 1 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Imam yang juga merupakan paman suami Pemohon). Adapun yang menjadi saksi adalah Abdul Rahman Sapii (Laki-laki) dan Sudin Palilati (laki-laki), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- dan 50 pohon cengkeh;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 28 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 25 tahun dan belum pernah terikat dalam pernikahan dengan pihak manapun;

3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Alo Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 1999 (Termohon);

5. Bahwa selama dalam Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

6. Bahwa Johan Bakir telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-26022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 26 Februari 2021;

7. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hanya dilangsungkan di rumah paman suami Pemohon dan di akad oleh seorang imam yang bernama Abudu Ilahude tanpa dihadiri Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Asni Labagow binti Bagu Adam Labagow) dengan (Johan Bakir bin Yunus bakir);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan nomor 7503094507690001 atas nama Asni Labagow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-26022021-0004 tanggal 24 Pebruari 2021 atas nama Johan Bakir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat

Hal 3 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan nomor 7503096807990002 atas nama Selvi Bakir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503102407180001 atas nama Kepala Keluarga Pikram Lahay yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503102602210001 atas nama kepala keluarga Asni Labagow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Pebruari 2021. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvi Bakir Nomor 7503-CLT-2412204004353 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 25 Desember 2010. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;

B. Saksi-Saksi

1. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah adik kandung saya yang bernama Asni Labagow;
- Bahwa mengetahui suami Pemohon adalah Almarhum Johan Bakir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Johan Bakir;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Johan Bakir secara baik dan sesuai dengan syari'at Islam. pernikahnya dilangsungkan di rumah Paman dari suami Pemohon di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi tanggal pernikahannya saya lupa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suaminya tinggal bersama di rumah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Kamran Labagow;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya, ayah kandung Pemohon saat itu masih hidup;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak setuju atas pelaksanaan pernikahan Pemohon dan suaminya dan juga orang tuanya sudah tua sekali dan dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bahwa yang mengaqad adalah Paman dari suami Pemohon sekaligus Imam desa;
- Bahwa Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Rahman Sapii dan Sudin Palilati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar pada pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya pada saat menikah tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah secara syariat Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Hal 5 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai almarhum Johan Bakir meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Selvi Bakir;
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya tidak setuju, namun setelah Pemohon dan suaminya memiliki anak maka orang tua Pemohon tidak mempermasalahkan lagi pernikahan mereka;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa pekerjaan alm suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai kepala dusun
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan istbat nikah dengan suaminya adalah meminta Penetapan pengesahan atas pernikahan yang telah Pemohon dan almarhum suaminya laksanakan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa alasannya adalah Pemohon ingin mendapatkan dana asuransi kematian suaminya karena terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan;
- Bahwa

2. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Asni Labagow;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Johan Bakir dan telah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu suami Pemohon meninggal tahun 2021;
- Bahwa saksi hadir namun tidak ikut menyaksikan akad nikah Pemohon dan suaminya karena karena saya saksi berada diluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di rumah Paman dari suami Pemohon di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone

Hal 6 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolango;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya belum pernah menikah sekalipun;
- Bahwa saksi tidak tahu wali nikah pada saat ijab kabul dari Pemohon dan suaminya dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh Iman desa namun saya tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Abdul Rahman Sapii dan Sudin Palilati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar yang diucapkan dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Johan Bakir meninggal dunia;;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai seorang anak Perempuan;
- Bahwa Itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk meminta penetapan pengesahan atas pelaksanaan pernikahan Pemohon dan almarhum Johan Bakir;
- Bahwa pekerjaan alm suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai kepala dusun

3. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah tante saya bernama Asni Labagow, sedangkan Termohon adalah anaknya yang bernama Selvi Bakir;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Johan Bakir;

Hal 7 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Johan Bakir;
- Bahwa Pemohon dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 1998;
- Bahwa akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di rumah Paman dari suami Pemohon di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Kamran Labagow;
- Bahwa saat akad nikah dilangsungkan bukan ayah kandung Pemohon yang menjadi wali nikah Karena orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa yang menikahkan adalah Paman dari suami Pemohon sekaligus Imam desa yang bernama Abudu Ilahude;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon pada saat ijab kabul diucapkan adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) pohon cengkeh;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa pekerjaan alm suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai kepala dusun
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Selvi Bakir;

Hal 8 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengurus isbat nikah Pemohon dan suaminya adalah Pemohon ingin mendapatkan dana duka dari dinas sosial;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Medasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus BPJS ketenagakerjaan dan Jamsostek atas kematian Alm. Johan Bakir;

Hal 9 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan nomor 7503094507690001 atas nama Asni Labagow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) untuk didudukkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-26022021-0004 tanggal 24 Pebruari 2021 atas nama Alm. Johan Bakir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Johan Bakir benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan nomor 7503096807990002 atas nama Selvi Bakir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Peradilan Agama halaman 143 bahwa jika isbat nikah dengan yang sudah meninggal dunia maka itsbat nikah secara kontensius dan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, oleh karenanya telah terbukti bahwa Termohon sebagai lawan yang memiliki hak dan kualitas (legal standing) untuk didudukkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503102407180001 atas nama Kepala Keluarga Pikram Lahay yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, dan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Hal 10 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7503102602210001 atas nama kepala keluarga Asni Labagow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Pebruari 2021. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, serta bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selvi Bakir Nomor 7503-CLT-2412204004353 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 25 Desember 2010. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, ketiga bukti otentik tersebut menerangkan bahwa Termohon adalah anak kandung hasil pernikahan dari Alm. Johan Bakir dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama Alm. Johan Bakir bin Yunus bakir, yang dilaksanakan di rumah Paman suami Pemohon yang bernama Abudu Ilahude di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 2 September 1998;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan Alm. Johan Bakir adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kamran Labagow dan diadak

Hal 11 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berwakil) kepada Abudu Ilahude (paman suami Pemohon);

- Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, ayah kandung Pemohon masih hidup, dan tidak bertindak sebagai wali nikah karena tidak merestui pernikahan Pemohon dan Alm. Johan Bakir, dan saat itu ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit karena usianya yang sudah tua;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Johan Bakir disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Abdul Rahman Sapii dan Sudin Palilati;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan Pohon Cengkeh sebanyak 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Johan Bakir tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah gadis demikian pula Alm. Johan Bakir berstatus sebagai jejak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Alm. Johan Bakir dikaruniai seorang anak perempuan bernama Selvi Bakir binti Alm. Johan Bakir, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Juli 1999 (Termohon);
- Bahwa Alm. Johan Bakir telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Johan Bakir tidak pernah bercerai kecuali kematian Alm. Johan Bakir pada tanggal 24 Februari 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa baik Pemohon maupun Alm. Johan Bakir tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus BPJS dan Jamsostek atas kematian Alm. Johan Bakir dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Alm. Johan Bakir telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 2 September 1998 di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Dalam

Hal 12 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesi akad nikah tersebut terdapat pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui KUA dan perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan pada saat itu yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Kamran Labagow sedangkan Ayah kandung Pemohon masih hidup, Ayah Kandung Pemohon tersebut tidak merestui pernikahan antara Pemohon dan Alm. Johan Bakir, dan saat itu ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit karena usianya yang sudah tua;

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 telah dijelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, akan tetapi dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama;

Menimbang bahwa di Indonesia, wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan balig", sedangkan berbeda dengan Pasal 6 Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batas umur, artinya pada Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak menyebutkan wali sebagai syarat perkawinan kecuali usia calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, sehingga apabila usia calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka di sini muncul peran wali sebagai pemberi izin bagi mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai urutan siapa saja yang paling dan lebih berhak menjadi wali bagi calon mempelai wanita diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pada intinya KHI memposisikan ayah kandung calon mempelai wanita adalah yang paling berhak untuk menjadi seorang wali nikah dibanding lainnya, dan apabila wali nikah yang paling berhak tersebut, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau

Hal 13 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain sesuai urutan derajat berikutnya;

Menimbang bahwa Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Kemudian Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terbukti dalam fakta hukum bahwa ayah kandung calon mempelai wanita adlal atau enggan, dan Penggugat memilih kakak kandungnya sebagai wali nikahnya, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2 perlu terlebih dahulu menilai sah atau tidaknya kakak kandung Pemohon bernama Kamran Labagow untuk sebagai wali nikah dalam prosesi akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Alm. Johan Bakir tersebut;

Menimbang bahwa persoalan sah atau tidaknya kakak kandung Pemohon dalam perkara a quo sebagai wali nikah Pemohon berada pada area Fiqh Islam, dimana telah dijelaskan diatas bahwa mengenai kedudukan wali nikah dalam Islam terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota 2 mengambil doktrin yang berasal dari pendapat dari Ulama Fiqh Abu Hanifah dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Abu Hanifah berpendapat "bahwa wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasai akad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan akad nikahnya itu, tetapi wali 'ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau mahar yang kurang dari mahar mitsl (batas minimal)";

Menimbang bahwa di dalam kitab *Al-Mabsudh* karangan Syam Al-Din Al-Sarkhasi juga diriwayatkan bahwa Abu Hanifah mengatakan bahwasanya

Hal 14 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan (gadis) atau janda pada zhahirnya sama, jika laki-laki itu sekufu bagi perempuan tersebut, maka nikah itu sah. Kecuali, jika laki-laki itu tidak sekufu bagi perempuan, maka bagi para wali ada hak untuk membatalkan akadnya;

Menimbang bahwa pendapat Abu Hanifah tersebut sejalan dengan hadist Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitab Musnad Imam Ahmad yang menerangkan bahwasannya pernikahan Nabi SAW. dengan Ummu Salamah, yaitu ketika beliau Saw. mengutus seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung, Ummu Salamah R.A berkata, "tidak terdapat seorang pun di antara wali saya yang hadir";

Menimbang bahwa dengan demikian, pendapat Abu Hanifah dan Hadist Nabi SAW. diatas telah menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan ketidaksukaannya yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah sekufu lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali;

Menimbang bahwa berlandaskan dua sumber doktrin diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara a quo ketidaksukaan Ayah Kandung Pemohon terhadap Alm. Johan Bakir dengan alasan bahwa Alm. Johan Bakir merupakan keengganan yang tidak syar'i sehingga dapat dikesampingkan, terlebih setelah terbukti fakta bahwasannya pasca pernikahan Pemohon dengan Alm. Johan Bakir, selama keduanya membina rumah tangga Ayah Kandung Pemohon tidak terbukti pernah berusaha untuk memisahkan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah pula mengganggu rumah tangga keduanya, dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya apapun yang dalam merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan suaminya ataupun agar pernikahan keduanya bisa terputus (bercerai) sampai ia wafat, bahkan Ayah Kandung Pemohon semasa hidupnya mencintai dan menyayangi Selvi Bakir anak hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya, dan hal tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk keridhaan Ayah Kandung Pemohon terhadap pernikahan antara Pemohon dan Alm. Johan Bakir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal 15 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah Pemohon harus dilihat secara kasuistik. Meskipun permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ternyata saat ini pihak suami (Alm. Johan Bakir) telah meninggal dunia, maka permohonan diajukan secara contensius sebagaimana diatur dalam Buku II Edisi Revisi sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah dan itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum tercatat serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan *masalah al-mursalah* dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya istri (*hifz al_nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai

Hal 16 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, termasuk kepentingan dalam perkara a quo adalah untuk mengurus BPJS dan jamsostek atas kematian suami Pemohon dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim menukil pendapat Imam Al-Ghazali bahwa syarat *Maslahah al-Mursalah* adalah pertama harus sejalan dengan *maqasid syariah*, dalam hal ini ada *nasl* (keturunan) yang harus dijaga hak-haknya, kedua tidak bertentangan dengan nash syara', dalam hal ini terhadap wali tidak dijelaskan dalam nash syara'. Dan yang ketiga masalah termasuk dalam kategori yang *dhorury* baik masalah pribadi maupun kemaslahatan orang banyak (*maslahah 'ammah*);

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam *Kitab l'anatut Thalibin* Juz II halaman 308 yang bunyinya :

Artinya : "Dapat diterima



pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan dalam petitumnya angka 2 tersebut patut diterima dan dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini, Hakim Anggota I memiliki pendapat berbeda sehingga terjadi ***dissenting opinion*** yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah sejatinya adalah

Hal 17 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalalkan sesuatu yang sebelumnya adalah haram, menghalalkan bersatunya 2 (dua) pasang manusia dengan mensahkan pernikahan yang telah mereka lakukan sebelumnya baik sah secara agama maupun sah secara hukum/ diakui negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat disahkannya suatu pernikahan, sah secara agama dan sah secara hukum terlebih dahulu harus diteliti apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para fuqaha dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, hlm 431, rukun pernikahan adalah terdiri dari : a). calon suami b). calon isteri c). wali nikah d). 2 (dua) orang saksi e). Ijab qabul dan f). mahar. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 14, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak terpenuhinya salah satu dari rukun tersebut mengakibatkan suatu perkawinan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah dikarenakan ayah kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan suaminya, hal ini berkorelasi dengan keterangan para saksi di persidangan. saksi I menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon saat itu tidak mau menjadi wali karena tidak setuju dengan pernikahan Pemohon. Saksi II menegaskan bahwa saat pernikahan berlangsung ayah kandung Pemohon tidak hadir dalam acara pernikahan karena tidak suka dengan calon suami Pemohon. Saksi III menyatakan ayah kandung Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Hakim anggota I berpendapat perlu untuk merumuskan apakah tidak setujunya ayah kandung Pemohon dengan pernikahan Pemohon dan calon suaminya disebabkan alasan-alasan yang dapat diterima atau hanya disebabkan oleh suatu hal tertentu, hal ini penting guna menentukan apakah ayah kandung Pemohon termasuk wali yang adhal atau tidak;

Hal 18 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan adhal atau tidaknya wali nikah, Hakim anggota I sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, Juz 2, Halaman 136. Di dalam kitabnya tersebut dikemukakan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْتَانِ بِسَبَبِ عَذْرِ مَقْبُولٍ، كَأَنْ يَكُونَ الرَّوْحُ عَبْرَ كُفٍّ، أَوْ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمَيْلِ، أَوْ لَوْجُودِ خَاطِبٍ آخَرَ أَكْفَأَ مِنْهُ، فَإِنَّ الْوَلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يَبْعُدُ غَاضِلًا

Artinya: "Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (kafa'ah), maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali adhal."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang wali tidak dapat dikatakan adhal, jika alasan penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (kafa'ah), maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki. Secara a contrario, jika alasan penolakan wali bukan atas dasar alasan yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, maka wali tersebut patut dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang hanya mengetahui ayah kandung Pemohon saat itu tidak mau menjadi wali karena tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan tidak suka dengan calon suami Pemohon namun tidak mengetahui alasan dibalik tidak setujunya dan tidak sukanya ayah kandung Pemohon dengan calon suami Pemohon, maka Hakim anggota I berkesimpulan tidak dapat ditentukan ayah kandung Pemohon adalah seorang wali yang adhal atau tidak dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim anggota I memandang perlu untuk mengetengahkan persepsi apabila wali nasab adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali

Hal 19 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim jo. Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila wali nasab tidak adhal maka hak wali tetap berada pada wali nasab;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak, di samping rukun-rukun lainnya *vide* Pasal 19 KHI. Kaitannya dengan wali nasab, tidak semua orang yang mempunyai hubungan nasab bisa serta merta menjadi wali nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo Pasal 21 KHI diatur urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. bapak kandung;
- b. kakek (bapak dari bapak);
- c. bapak dari kakek (buyut);
- d. saudara laki-laki sebakap seibu;
- e. saudara laki-laki sebakap;
- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap;
- h. paman (saudara laki-laki bapak sebakap seibu);
- i. paman sebakap (saudara laki-laki bapak sebakap);
- j. anak paman sebakap seibu;
- k. anak paman sebakap;
- l. cucu paman sebakap seibu;
- m. cucu paman sebakap;
- n. paman bapak sebakap seibu;
- o. paman bapak sebakap;
- p. anak paman bapak sebakap seibu;
- q. anak paman bapak sebakap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon sementara ayah kandung Pemohon masih hidup pada saat itu dan bisa menjadi wali hanya saja enggan namun tidak diketahui sebab keengganannya tersebut, maka dengan merujuk pada derajat wali nasab *vide* Pasal 21 KHI dan ketentuan wali yang adhal *vide* Pasal 23 KHI yang pada pokoknya menegaskan wali yang adhal maka hak wali berpindah pada wali hakim dan wali yang tidak adhal maka hak wali tetap pada wali nasab menurut derajatnya, karenanya hakim anggota I berpendapat menjadikan kakak kandung Pemohon sebagai wali adalah tindakan yang melanggar syariat dan ketentuan peraturan perundang-

Hal 20 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan di Indonesia, dengan demikian secara agama pun tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon pada tahun 1998 karena tidak memenuhi rukun pernikahan, sebagaimana hadits nabi saw yang diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad);*

Menimbang, bahwa *itsbat* nikah juga merupakan upaya untuk memperoleh legalisasi/ kepastian hukum dari suatu peristiwa perkawinan, salah satunya terkait pengurusan administrasi kependudukan baik terhadap pasangan suami isteri maupun terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, namun berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan bukti otentik Pemohon dan suaminya sudah mempunyai kartu keluarga karenanya diakui oleh negara sebagai pasangan suami dan isteri dalam satu keluarga, anak Pemohon dan suaminya (Termohon) pun telah mempunyai akta kelahiran yang menerangkan Termohon adalah anak dari pasangan Pemohon dan alm suaminya, menandakan bahwa Termohon telah diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, karenanya Hakim Anggota I berpendapat kepemilikan buku nikah bagi Pemohon bukanlah merupakan suatu hal yang *urgent* lagi melihat kepentingan anak sudah terakomodir dalam perkawinan ini dan tertib administrasi kependudukan juga sudah terpenuhi dalam perkawinan ini,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memberikan keterangan memerlukan buku nikah guna pengurusan pencairan BPJS ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon, atas dalil tersebut, Hakim anggota I menilai kebutuhan Pemohon akan buku nikah semata-mata hanya karena hal yang bersifat materi, dan hal ini tidak sebanding dengan tindakan mengesampingkan realita rukun pernikahan telah dilanggar dalam perkawinan keduanya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 21 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menghilangkan mafsadat/mudharat (tidak mensahkan perkawinan *dhirar*) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (memperoleh dana BPJS);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam rentang waktu yang sangat lama antara pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1998, meninggalnya alm ayah kandung Pemohon pada tahun 2012, dan meninggalnya alm suami Pemohon pada tahun 2021 Pemohon dan alm suaminya tidak pernah melakukan akad nikah ulang/ memperbaharui nikahnya (*tajdidun nikah*), ataupun itsbat nikah. Pemohon dan suaminya hanya melakukan pembiaran seolah-olah nikah sesuai syari'at dan aturan yang berlaku adalah hal yang tidak dibutuhkan, keawaman akan hal tersebut tidak dapat menjadi alasan mengingat berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan pekerjaan alm suami Pemohon adalah kepala dusun yang salah satu tugasnya adalah memberikan arahan terkait kepemilikan buku nikah bagi masyarakat yang perkawinannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat masa pernikahan yang sudah lama antara Pemohon dan alm suaminya tidak dapat menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf serta alasan mengambil kemaslahatan untuk mensahkan suatu perkawinan yang melanggar syari'at dan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim Anggota I berkesimpulan Permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon harus dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (***dissenting opinion***), namun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat Hakim Pangadilan Agama yang terbanyaklah yang menjadi putusan sebagai tertuang dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 22 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan alm suami Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 1998;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 590.000-, (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **SUNYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah **AMIRUDDIN HINELO, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **NONI TABITO, S.E.I, M.H.**, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.E.I, M.H.,
Hakim Anggota II,

AMIRUDDIN HINELO, S.Ag.,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag

Hal 23 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 Pen No 105/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)